

PENCALONAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, disebutkan dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, bahwa berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (6) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (BB-14) dan apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2008 No 2, tambahan LN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 ttg Perubahan Kedua Atas UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2011 No 8, tambahan LN RI No 5189); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, 11 Thn 2012, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2013 ttg Perubahan Keempat Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (BN RI Thn 2013 No 404); PKPU No 7 Thn 2013 ttg Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Thn 2013; dan SE KPU tanggal 8 April 2013 No 229/KPU/IV/2013 perihal Juknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 diatur tentang : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2013.
 - Lampiran 1 halaman.